



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN KOTA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan batas desa/kelurahan hasil penetapan dan penegasan batas dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN WERGU WETAN KECAMATAN KOTA KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus.

BAB II

BATAS KELURAHAN WERGU WETAN

Pasal 4

Batas Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Kramat dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, meliputi Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati;
- c. sebelah selatan, meliputi Desa Getaspejaten dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-02.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 37.261''$ LS dan $110^{\circ} 50' 50.514''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Pramuka sampai pada TK 33.19.02.1006-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 39.527''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.317''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Desa Mlati Lor, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus.

- b. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 39.527''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.317''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Desa Mlati Lor, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Pramuka sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 40.203''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.468''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus.
- c. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1008-02.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 40.203''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.468''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul, dan Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.494''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.692''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-001 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.213''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.971''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 3. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-002 dilanjutkan mengarah ke barat Daya mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 42.934''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.615''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas SMK NU Hasyim Asy'ari 1 Kudus sampai as Jalan Gor Wergu Wetan sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.367''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.140''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Gor Wergu Wetan sampai di Saluran Irigasi Sidadap sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 43.709''$ LS dan $110^{\circ} 50' 58.364''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 6. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Saluran Irigasi Sidadap sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.085''$ LS dan $110^{\circ} 50' 57.103''$ BT yang terletak pada as Saluran Irigasi Sidadap.

7. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 49.247''$ LS dan $110^{\circ} 50' 59.443''$ BT yang terletak pada as Jalan Taman Krida;
8. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur laut Jalan Taman Krida sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.086''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.352''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
9. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-008 dilanjutkan mengarah ke timur Laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 50.625''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.743''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
10. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.270''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.150''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
11. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-011 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.203''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.968''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
12. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-012 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 53.765''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.327''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
13. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-012 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi tenggara Jalan Taman Krida sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-013 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 54.669''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.119''$ BT yang terletak pada as Jalan Wergu Wetan-Karetan;
14. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-013 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-014 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.593''$ LS dan $110^{\circ} 51' 5.674''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
15. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-014 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-015 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 57.456''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8.714''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;

16. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-015 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-016 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.391''$ LS dan $110^{\circ} 51' 8.424''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
 17. dari TK 33.19.02.1006-02.1008-016 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai di as Jalan Patimura sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1008-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.104''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.104''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati.
- d. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Jepangakis Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1008-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.104''$ LS dan $110^{\circ} 51' 10.105''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Pattimura sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.523''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9.638''$ BT yang terletak pada as Jalan Patimura;
 2. dari TK 33.19.02.1006-03.2011-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.320''$ LS dan $110^{\circ} 51' 9.005''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 3. dari TK 33.19.02.1006-03.2011-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.324''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.436''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus, Desa Loram Wetan, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati.
- e. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 3.647''$ LS dan $110^{\circ} 50' 28.636''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 6.724''$ LS dan $110^{\circ} 50' 34.972''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa;
 2. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 7.663''$ LS dan $110^{\circ} 50' 37.560''$ BT yang terletak pada perempatan jalan desa;

3. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.391''$ LS dan $110^{\circ} 50' 39.843''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 4. dari TK 33.19.02.1006-03.2008-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 9.314''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.232''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati.
- f. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.112''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56.196''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 7.340''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56.500''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.02.1006-03.2010-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.873''$ LS dan $110^{\circ} 51' 4.612''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman; dan
 3. dari TK 33.19.02.1006-03.2010-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter kemudian ke arah timur sampai pada TK 33.19.02.1006-03.2010-03.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.324''$ LS dan $110^{\circ} 51' 6.436''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus, Desa Loram Wetan, dan Desa Jepangakis Kecamatan Jati.
- g. Batas Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-02.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 37.261''$ LS dan $110^{\circ} 50' 50.514''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon, dan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Johar sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.045''$ LS dan $110^{\circ} 50' 45.932''$ BT yang terletak pada as Jalan Johar;
 2. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Johar sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 53.104''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40.708''$ BT yang terletak pada as Jalan Johar;

3. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-002 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Agus Salim sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 3.647''$ LS dan $110^{\circ} 50' 28.636''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
4. segmen selanjutnya dimulai dari TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 9.314''$ LS dan $110^{\circ} 50' 41.232''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 6.728''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40.220''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
5. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter dilanjutkan ke arah utara sejauh kurang lebih 16 (enam belas) meter dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 4.121''$ LS dan $110^{\circ} 50' 38.608''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
6. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 1.062''$ LS dan $110^{\circ} 50' 37.851''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.663''$ LS dan $110^{\circ} 50' 40.567''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
8. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.073''$ LS dan $110^{\circ} 50' 43.433''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

9. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) meter selanjutnya ke arah timur laut sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter selanjutnya ke arah tenggara sejauh kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) meter selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.930''$ LS dan $110^{\circ} 50' 45.936''$ BT yang terletak pada as saluran air;
10. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-008 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sejauh kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah selatan mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 13 (tiga belas) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 59.906''$ LS dan $110^{\circ} 50' 51.238''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
11. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-010 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.013''$ LS dan $110^{\circ} 50' 53.896''$ BT yang terletak pada as saluran air;
12. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-011 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.292''$ LS dan $110^{\circ} 50' 54.726''$ BT yang terletak pada as saluran air; dan
13. dari TK 33.19.02.1006-02.1007-011 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) meter dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.02.1006-02.1007-03.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 8.112''$ LS dan $110^{\circ} 50' 56.196''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wergu Wetan, Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Kelurahan Wergu Wetan dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama antar Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **18 September 2023**

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal **19 September 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012





PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.02.1006

KELURAHAN WERGU WETAN
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:5.400



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jln. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Kode Pos 59313
Telp. (0291) 444164-444167 fax. (0291) 439300
Website : <http://rikuduskab.go.id>
© Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
	X (m)	Y (m)	UTM	UTM	UTM	UTM
1	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
2	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
3	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
4	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
5	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
6	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
7	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
8	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
9	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
10	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
11	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
12	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
13	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
14	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
15	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
16	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
17	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
18	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
19	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
20	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
21	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
22	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
23	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
24	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
25	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
26	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
27	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
28	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
29	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
30	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
31	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
32	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
33	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
34	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
35	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
36	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
37	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
38	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
39	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
40	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
41	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
42	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
43	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
44	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
45	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
46	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
47	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
48	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
49	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
50	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
51	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
52	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
53	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
54	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
55	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
56	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
57	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
58	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
59	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
60	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
61	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
62	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
63	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
64	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
65	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
66	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
67	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
68	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
69	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
70	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
71	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
72	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
73	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
74	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
75	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
76	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
77	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
78	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
79	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
80	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
81	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
82	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
83	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
84	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
85	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
86	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
87	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
88	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
89	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
90	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
91	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
92	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
93	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
94	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
95	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
96	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
97	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
98	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
99	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521
100	67.407.27.2611.18	1107.50.53.3141.18	50N	521	50N	521

di tetapkan di Kudus
tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS



Sumber Peta : Data batas Desa Kelurahan hasil pemetaan Kartometrik tahun 2017, Pusat Pemetaan Basis Badan Informasi Geospasial
Data topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia dan Badan Informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus
Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
Peta hasil pemetaan titik koordinat batas Desa Kelurahan tahun 2021
Peta PBB dan Badan Pengkajian Pendidikan Keuangan dan Aset Daerah
Peta hasil pemetaan tanah bebaskan badan (Tribunal) tahun 2021 dan 2022
Peta wilayah berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camde dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD OPD (versi)